

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ROVINA RAMADHANI**  
**NPM. 2106200067**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN.  
Nama : ROVINA RAMADHANI  
Npm : 2106200067  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0112068204	<u>LAILATUSSURURIAH, S.H. MA.</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0003036001

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Memor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : ROVINA RAMADHANI**  
**NPM : 2106200067**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA MEDAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Juli 2025



Saya yang menyatakan,

**ROVINA RAMADHANI**

**NPM. 2106200067**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal **4 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ROVINA RAMADHANI**  
**NPM : 2106200067**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN.**

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

1. ....  
2. ....  
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ROVINA RAMADHANI  
**NPM** : 2106200067  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MEDAN.

**Penguji** : 1. IRFAN, S.H., M.Hum. NIDN:0116036701  
2. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN:0124048502  
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN:0006076814

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 4 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : ROVINA RAMADHANI  
**NPM** : 2106200067  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN.  
**PENDAFTARAN** : 26 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ROVINA RAMADHANI  
NPM : 2106200067  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN.  
Dosen Pembimbing : Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 26 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROVINA RAMADHANI  
NPM : 2106200067  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 Juli 2025

Dosen Pembimbing

**Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0006076814





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. I74/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | f umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROVINA RAMADHANI  
NPM : 2106200067  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA MEDAN  
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14-05-2025	Pembahasan Materi wawancara	
2	15-05-2025	Pembuatan urutan wawancara	
3	22-05-2025	Bimbingan Tentang Studi	
4	23-05-2025	Pembahasan Studi dokumen	
5	12-06-2025	Bimbingan halaman Skripsi	
6	19-06-2025	Bimbingan Pembahasan Skripsi	
7	3-07-2025	Merapikan Isi Skripsi	
8	10-07-2025	Pembahasan Seluruh Skripsi	
9	16-07-2025	ACC Skripsi Diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0006076814

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam dan istimewa kepada papa dan bunda saya, Bapak Cepi Maulana dan Ibu Tubagus Nisa Sya'baniah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta motivasi dan kasih sayang tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan pengorbanan mereka adalah sumber semangat yang tak ternilai bagi saya. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan dorongan yang telah diberikan, yang mempermudah saya untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Irfan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pegawai/staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan program Sarjana penulis.
10. Komunitas Debat Hukum UMSU yang telah menjadi wadah pengembangan pemikiran kritis dan kemampuan analisis penulis selama ini. Melalui berbagai forum diskusi dalam organisasi ini.

11. Balqish Az-Zahra Shahnaz, Putri Sukma Andhini dan Melyana Qamariah Zahara, terimakasih atas tawa, pelukan semangat, dan motivasi yang selalu kalian berikan saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah.
12. Seseorang yang sangat berarti dalam hidup penulis Ahmad Kamalian Syahrul Ramdhani, yang selalu setia mendampingi di setiap proses perjuangan ini. dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 15 April 2025

**Hormat Saya  
Penulis**

**Rovina Ramadhani**

**2106200067**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MEDAN**

**Rovina Ramadhani**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu instrumen hukum progresif yang berfungsi memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi perempuan. Dalam konteks perkara perceraian, khususnya cerai gugat, regulasi ini menjadi pedoman penting bagi hakim dalam mempertimbangkan hak-hak perempuan yang sering kali berada dalam posisi rentan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan aturan tersebut dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan-putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Medan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi putusan, serta wawancara dengan hakim dan pihak berperkara. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan perempuan sesuai Perma No. 3 Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan cukup signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi pihak istri, terutama dalam aspek hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, baik dari segi konsistensi hakim dalam menerapkan pedoman, maupun keterbatasan pemahaman para pihak terhadap substansi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas hakim serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tujuan Perma No. 3 Tahun 2017 dapat tercapai secara optimal.

**KATA KUNCI : *PERMA Nomor 3 Tahun 2017, cerai gugat, Hak-hak Istri, Pengadilan Agama Medan, Keadilan Gender.***

## DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Tujuan penelitian.....	7
3. Manfaat penelitian.....	7
B. Defenisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian .....	11
2. Keaslian Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Data kewahyuan .....	12
6. Data Primer .....	12
7. Bahan hukum sekunder yang terdiri: .....	12
8. Alat Pengumpul Data .....	13
9. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Sebab-sebab putusnya perkawinan .....	14
B. Putusnya perkawinan karena perceraian .....	16
C. Hak-hak istri akibat perceraian .....	19

D. Urgensi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.....	27
B. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Putusan Hakim Untuk Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan. ....	36
C. Kendala Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Cerai Gugat Guna Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
A. BUKU .....	74
B. JURNAL ILMIAH.....	75
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	77
<b>KERANGKA OUTLINE.....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian perkawinan, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara pria dengan seorang wanita, tetapi hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang biasanya disebut *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, tetapi dalam realitasnya, tidak semua perkawinan dapat bertahan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, biasanya terjadi ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami istri menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU Press, hlm. 8.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifruddin (et. al), 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.



Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan yang dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian: yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; dan
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> LBH Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>. Alasan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Diakses: 17 Februari 2025. Pukul 23.59 Wib.

PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur “cerai gugat”, yaitu;

”perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup> Cerai gugat sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya: *Fiqh Sunnah* mengungkapkan, bahwa dalam pelaksanaannya ada yang dengan tebusan atau *iwad* dan ada juga tidak, ada yang karena pelanggaran ta’lik talak, juga karena percekocokan yang terus menerus, dan ada juga karena hal yang lain. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perceraian ini dibagi kepada:

1. *Khulu’* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun khulu’ berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu’* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak kepada suaminya, Inilah yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya khulu’ dan penerimaan *’iwâd*. Maksudnya, adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *’iwâd*.
2. *Fasakh* berarti putus atau batal,<sup>5</sup> hal ini terjadi karena yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifruddin. (et.al), 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan*, Malang: Penerbit Litrus, hlm.20.

<sup>5</sup> H.M.A. Tihami (et.al), 2009, *Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 195.

sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.

3. Syiqâq adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan), dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Penyebab datangnya percekocokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami), juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri), atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak, Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan, tidak terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak. Istilah Syiqaq dipahami dari al-Qur'an yang terdapat dalam (QS an-Nisâ' (4): 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>6</sup>

Hak perempuan atas nafkah istri pada perkara cerai-gugat di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

---

<sup>6</sup> KEMENAG RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat KEMENAG RI, hlm. 113.

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017) yang dimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah sebuah produk dari mahkamah agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan: “*Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*”.

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat masih belum maksimal dan masih minimnya penuntutan hak nafkah istri berupa nafkah *iddah*, *mafhiyah*, dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Hal ini diakibatkan oleh belum maksimalnya keberanian hakim untuk menuntut hak-hak nafkah istri pada perkara cerai gugat karena biasanya hanya di dalam perkara cerai talak yang mendapatkan tuntutan hak nafkah istri didalamnya, serta sulitnya untuk membuktikan seorang istri itu *nusyuz* atau tidak, dengan kata lain dalam perkara cerai-gugat, kewajiban suami terhadap nafkah bisa dipertimbangkan berdasarkan alasan perceraian sedangkan jika istri yang menjadi pihak menggugat tanpa alasan yang kuat, maka istri dapat kehilangan hak-hak atas nafkah yang harus diterimanya, Jikapun tuntutan dipenuhi oleh hakim maka jumlahnya pun jauh dari jumlah yang dituntutkan.

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan

keadilan gender bagi kaum perempuan dalam bentuk *Affirmative action* untuk melindungi perempuan yang beresiko mengalami ketidakadilan ekonomi pasca-cerai atau salah satu pihak dalam perkara perceraian yang kerap sekali dirugikan serta hak-hak nya yang sering sekali tidak terakomodir kepentingannya oleh para hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>7</sup>

Seperti pada perkara cerai gugat dengan nomor perkara 0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang menuntut jumlah nafkah *iddah*, *mahiyah*, *mut'ah*, dan dan anak dengan total jumlah 50 juta rupiah, jumlah yang dikabulkan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru hanya sebesar 13 juta Rupiah. Selanjutnya pada Perkara Cerai Gugat Nomor 1385/Pdt.G/2019/PA.Pbr jumlah nafkah *iddah*, *mahiyah*, *mut'ah*, dan dan anak yang dituntukan adalah sebesar 200 juta Rupiah, tetapi yang dikabulkan oleh hakim pada saat sidang perceraian hanyalah sebesar 15 juta rupiah”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut. penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal putusan hakim bagi hak-hak bagi istri dalam perkara cerai gugat yang terkait dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dengan judul: “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Medan.”

## **1. Rumusan masalah**

---

<sup>7</sup> Ida Melati Atasani. (2024). “Kajian terhadap Pertimbangan Hakim terhadap Hak-hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 ”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, No. 2, halaman 43.

<sup>8</sup> Yuni Rahmawati Tarigan, (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Skripsi*, halaman 8.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?
- b. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan hakim untuk pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan?
- c. Bagaimana kendala penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat guna pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?

## **2. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?
- b. Untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan hakim untuk pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan?
- c. Untuk mengetahui kendala penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat guna pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?

## **3. Manfaat penelitian**

---

<sup>9</sup> Faisal, (et.al),2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm 5.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap putusan hakim tentang hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai-gugat dalam penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017.
- b. Secara Praktisi, penulisan skripsi ini dapat mengungkapkan kendala dan kekurangan dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan putusan hakim. Dengan demikian, hakim dapat merumuskan putusan yang lebih tepat dan adil terkait hak-hak istri pasca perceraian.

### **B. Defenisi Operasional**

1. Putusan pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Putusan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum lanjutan (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) sebagai salah satu jenis putusan nya adalah putusan terkait dengan perkara cerai-gugat.
2. Perceraian (cerai-gugat) merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan yang sah dan harus diputuskan oleh pengadilan, serta hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian serta hak-hak istri dan anak sebelum menjatuhkan putusannya.

3. Hak-hak istri pasca perceraian mencakup hak-hak yang seharusnya dipenuhi setelah terjadinya pembubaran perkawinan, seperti pembagian hak atas nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama. Dalam penelitian, keberadaan dan rincian pemenuhan hak-hak ini akan diidentifikasi dan diukur melalui analisis konten putusan hakim.

### C. Keaslian Penelitian

**Tabel 1.1**

Perbandingan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1	Nur Hayati Aulia, Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.	Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak istri pasca cerai gugat di pengadilan agama Jakarta selatan ditinjau dari perlindungan hukum terhadap perempuan ?</li> <li>2. Bagaimana analisis feminist legal theory (equal Treatment) mengenai hak istri pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?</li> </ol>
2	Nabil Fa'alih, Skripsi, Universitas sriwijaya, 2022.	Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Di pengadilan Negeri Lahat Kelas II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Implementasi PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada korban tindak pidana pada putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?</li> <li>2. Apa saja hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun</li> </ol>



				2017 Tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lahat?
3	Huda Efendi Saputro, Skripsi, Universitas Islam Negeri Diponegoro, 2019.	Implementasi PERMA Tahun 2017 terhadap hak-hak istri perceraian di pengadilan Agama Ponorogo	No.3 2017	1. Bagaimana implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara verstek di pengadilan agama Ponorogo? 2. Bagaimana implementasi PERMA No.3 tahun 2017 terhadap hak-hak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Ponorogo?

Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki focus dan konteks yang berbeda dalam mengkaji Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang putusan hakim terkait hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai-gugat. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam hal dasar hukum yang digunakan, penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kekhususan tersendiri, Hal ini menjadikan penelitian tentang penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang putusan hakim terkait hak-hak istri dalam perkara cerai-gugat di Pengadilan Agama Medan, memiliki nilai strategis tersendiri dalam pengembangan kajian Hukum Acara di Indonesia, khususnya terkait Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang putusan hakim terkait hak – hak istri dalam perkara cerai-gugat di Pengadilan Agama Medan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>10</sup>

### **2. Keaslian Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu “Metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti”.<sup>11</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan metode penelitian yang didasarkan pada peristiwa hukum yang terjadi di lapangan untuk mencari nilai kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta pendekatan taraf sinkronisasi hokum atau perundang-undangan dikarenakan yang

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm.33.

<sup>11</sup> Ani Purwati.2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing,hlm 22.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian ini didapat dari data sekunder yaitu, terdiri dari beberapa bahan hukum, seperti:

#### **5. Data kewahyuan**

Ayat Al-quran tentang perceraian seperti QS an-Nisâ' (4): 35,,: Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi.

#### **6. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>12</sup> Data primer di dalam penelitian skripsi ini adalah data primer yang diperoleh melalui putusan hakim.

#### **7. Bahan hukum sekunder yang terdiri:**

- a. Bahan hukum primer yaitu, Putusan Hakim Pengadilan Agama.sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh peneliti
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>12</sup> Ramlan, (et.al), 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press, hlm.135.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

#### **8. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian normative- empiris ini menggunakan teknik studi *googling searching* melalui media internet untuk mengakses *e-book* yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder juga (*Library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

#### **9. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi putusan, jurnal hukum dan sebagainya maka hasil penelitian ini menggunakan metode Analisis kualitatif, kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis kualitatif merupakan pemaparan atau pendeskripsian permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan dan teori yang dikemukakan sehingga dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Sebab-sebab putusnya perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (Mitsaqan Ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam. Pernikahan yang kehidupan rumah tangganya selalu bahagia, harmonis tanpa pertikaian dan tentram merupakan pernikahan yang setiap pasangan inginkan akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan, kadangkala terdapat perselisihan atau pertikaian di antara keduanya.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang Laki-laki dengan seorang Perempuan yang selama ini hidup sebagai suami-istri, untuk maksud perceraian, maka dalam fiqih digunakan istilah *furqah*<sup>13</sup>.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari bersama antara seorang pria dengan wanita yang di atur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Akan tetapi, setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang hayatnya. Namun,

---

<sup>13</sup> Kasman Bakry, (et.al), (2021).”Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fiqih Munakahat (Studi Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol, 2, Nomor 3, halaman. 415.

realitasnya tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Menurut Abū A'lā al-Maudūdī sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam bahwa;

*“Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah perkawinan itu harus dipertahankan agar tidak terjadi perceraian”.*

Pada dasarnya perkawinan itu diharapkan untuk sampai selamanya sampai maut memisahkan. Namun terkadang terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, karena jika tetap dilanjutkan, maka kemudlaratan akan terjadi, didalam hal ini Islam memperbolehkan putusnya suatu perkawinan sebagai solusi terakhir dari usaha mempertahankan sebuah rumah tangga.<sup>14</sup>

Sebab-sebab lain putusnya perkawinan adalah:

1. Putusnya perkawinan karena *Fasakh* yaitu memutuskan akad nikah karena ada sebab yang jelas dan nyata. Dan pihak penggugat *Fasakh* harus memiliki alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan kepada hakim pada perkara tersebut.
2. Putusnya perkawinan karena *Li'an* yaitu sumpah yang diucapkan. *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dimana suami tersebut merasa benar dengan atas tuduhannya. Bila suami melakukan *Li'an* terhadap istrinya, sedangkan istrinya

---

<sup>14</sup> Abd, Basit Misbachul Fitri.,& Awan Eka Prasetya, (2023). “Sebab Dan akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan”. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-syakhsyiyah*, Vol. 2, Nomor 2, halaman 2.

tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah *Li'an* juga terhadap suaminya.

3. Putusnya perkawinan karena *Syiqaq* yaitu bila keutuhan rumah tangga terancam karena pertengkaran yang tidak mungkin diatasinya, maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak.
4. Putusnya perkawinan karena *Ila'* yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri urusan istrinya, jika keadaan ini berlanjut maka istri adalah pihak yang menderita karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.
5. Putusnya perkawinan karena kematian yang biasa disebut di Indonesia adalah cerai mati yaitu salah satu atau dari kedua belah pihak meninggal dunia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan disebabkan oleh:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas, putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

## **B. Putusnya perkawinan karena perceraian**

---

<sup>15</sup> Estomihi FP Simatupang. <https://berandahukum.com/a/putusnya-perkawinan-dan-akibat-hukumnya>. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya. Diakses: 19 Februari 2025. Pukul 02.38 Wib.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan bahkan dengan dukungan kubu keluarga dan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi ada waktunya pasti perkawinan akan bubar atau putus dan ditegaskan dalam Pasal 38 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yang dimana frasa “tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak” yaitu sejatinya dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak yang bersengketa hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut. Usaha mendamaikan ini juga yang disebut dengan mediasi. Dengan demikian menurut Pasal 39 UU Perkawinan ini, perceraian yang sah dan diakui negara adalah perceraian yang dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
5. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan untuk melakukan perceraian, maka harus dilandasi dengan alasan yang kuat bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan kesamaan tujuan dalam membina suatu rumah tangga, artinya sudah tidak dapat rukun sebagai pasangan suami dan istri.

Adapun mengenai perceraian karena perselisihan atau pertengkaran, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Dalam demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara

Normatif (Hukum Islam) maupun secara Yuridis (Hukum Positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.<sup>16</sup>

### **C. Hak-hak istri akibat perceraian**

Bentuk keadilan bagi perempuan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangganya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sebab suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama.

Ketika laki-laki dan perempuan resmi bercerai di pengadilan agama, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Secara khusus, kewajiban yang harus suami penuhi terhadap istrinya yaitu dengan memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang telah ditentukan dalam amar putusan pengadilan agama.

Dalam beberapa kasus, permohonan cerai yang diajukan oleh istri karena adanya kekerasan fisik dan psikis terhadap istri , ketidakharmonisan dan lain sebagainya dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menimbulkan keinginan istri untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.

Hak-hak istri akibat adanya perceraian di dalam rumah tangga terbagi dalam beberapa aspek, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, maupun hak lainnya yang terbagi di dalam PERMA. Hak-hak perempuan pasca perceraian seharusnya menjadi perkara yang patut untuk di perhatikan, karena

---

<sup>16</sup> Hidayatul Ma'unah. (et.al),(2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman. 4.

perempuan sebagai bekas istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bekas suami.<sup>17</sup>

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putusnya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun.

Mengakamodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam point ke 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*. Berdasarkan dari PERMA tersebut, maka nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Nafkah *Iddah*

*Iddah jama'* adalah "*iddah*" yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan"<sup>18</sup> sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis *iddah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya

---

<sup>17</sup> Hamzah. (et.al), (2022). "*Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*" *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No.01, halaman. 64.

<sup>18</sup> Hutari Trinurcahyani. (2020). Hak-hak istri pasca perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).*Skripsi*, halaman. 31.

setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.<sup>19</sup> baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

## 2. Nafkah *Mut'ah*

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (*Mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur nafkah sesuai dengan kemampuannya *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* oleh seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut,

---

<sup>19</sup> Rahmad Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 193.

juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>20</sup>

### 3. Nafkah *Hadhanah*

*Hadhanah* yang disepakati oleh sekelompok ulama *fiqh* menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz* yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak mendapatkan:

#### 1. Istri yang dicerai dalam bentuk *Talak Raj'I*

---

<sup>20</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenanda Media, hlm. 92-93.

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang di *talak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, berkenaan dengan istri yang di *talak* tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang di *talak raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.

## 2. Istri yang dicerai dalam bentuk *Talak Ba'in*

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh memperoleh nafkah, Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

## 3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam

Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya.<sup>22</sup>

#### **D. Urgensi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian**

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan dari hukum tanpa perbedaan atau diskriminasi di hadapan hukum terutama pada kaum wanita warga Indonesia yang masih dipandang lemah daripada kaum pria. Kemudian hak persamaan di hadapan hukum juga tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

” Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Medan, setelah perceraian terjadi timbullah berbagai hak dan kewajiban. Pasca terjadinya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, seorang istri akan mendapatkan hak-haknya adapun hak-hak tersebut seperti hak nafkah „iddah,

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, hlm. 463.

<sup>22</sup> Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*”. *Journal of Lex Philosophy*, Vol 02, No 01, halaman 1

Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhliyah dan untuk nafkah anak hasil pernikahan mereka yaitu nafkah Hadhanah (Hak Asuh Anak).

Selain dari rangkaian pra observasi yang telah penulis lakukan terkait aspek apa saja yang dapat menyebabkan perceraian, penulis juga menemukan fakta bahwa angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Berdasarkan laporan keadaan Perkara Agama Medan yaitu terlihat bahwa perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri) mendominasi perkara perceraian, mencapai sekitar 80% dari total kasus sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasannya dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak-hak istri nafkah, iddah dan diputus secara verstek hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah iddahnya oleh Hakim yaitu pada perkara Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Pada praktiknya, di beberapa pengadilan para hakim pengadilan agama telah menerapkan pembebanan nafkah mut'ah dalam putusan-putusan perkara cerai talak akan tetapi masih jarang dijumpai dalam kasus perkara cerai gugat. Dalam hal ini, diambil dua putusan dari pengadilan agama terkait cerai gugat dimana berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan agama masih terdapat perbedaan terkait pertimbangan hukumnya dalam pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap suami pasca perceraian.

Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keefektifan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses persidangan demi menegakkan keadilan mengingat PERMA ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2017,



namun baru diterapkan pada 1 perkara, mengapa hal ini bisa terjadi dan atas dasar pertimbangan apa hakim memutuskan perkara-perkara tersebut.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berperan besar dalam standarisasi prosedur penanganan perkara perceraian di pengadilan. Dengan adanya pedoman yang jelas, maka hakim dapat mengadili perkara secara konsisten dan adil. Hal ini yang mengurangi disparitas putusan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum.

Salah satu fokus utama dari PERMA adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan hak anak pasca perceraian. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum menekankan pentingnya sensitivitas gender dalam proses peradilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur agar hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang melindungi perempuan dan anak, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan hak pembagian harta bersama, sehingga tidak ada terjadi diskriminasi atau ketidakadilan terhadap mereka.<sup>23</sup>

Urgensi PERMA dalam perkara perceraian terkait dengan hak-hak istri terletak pada perannya sebagai pedoman yang memastikan hak-hak tersebut diakui dan melindungi secara hukum. Hal ini yang menjadi acuan penting untuk menjamin hak-hak keadilan dan kesejahteraan bagi istri pasca perceraian yang sering sekali tidak dikabulkan sepenuhnya oleh hakim yang berwenang memberikan putusan.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017?utm\\_source](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017?utm_source). Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Diakses: 19 Februari 2025. Pukul 03.25 Wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.**

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku, dalam intinya ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati satu sama lain serta terjadinya silang sengketa atau pertentangan pendapat tentang prinsip.<sup>24</sup>

Pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian serta putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga yang samawa

---

<sup>24</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, (et.al). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta timur: Sinar Grafika.

(sakinah,mawaddah,warahmah), artinya sudah tidak dapat hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri.<sup>25</sup>

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

kepastian hukum hanya akan terwujud apabila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan semacamnya. Sebagai agen dari kekuatan hukum yang bersifat Otonom pengadilan tinggi pada tanggal 11 juli 2017 telah mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya peran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini digunakan untuk mengatur tata tertib untuk untuk memutuskan dan menengahi baik di dalam perkara umum maupun perkara pidana yang didalamnya menyangkut tentang perempuan.<sup>26</sup>

Peraturan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum diterbitkan sebagai respon terhadap masih rendahnya perlindungan hukum bagi

---

<sup>25</sup> Vidi Briliansyah, (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/Pa.Cn Di Pengadilan Agama Cirebon), *Tesis*, Halaman 1.

<sup>26</sup> Muh. Wahyu himawan, Suparno, Dwiwana Achmad Hartanto.”Pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 Tahun 2017 untuk melindungi hak perempuan di pengadilan agama kudu”. *Jurnal Suara Keadilan*.Vol.23, No.01,2022.

perempuan pencari keadilan, khususnya dalam perkara yang rawan sengketa seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hak-hak pascaperceraian.

Menurut Komnas Perempuan dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung, perempuan sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat kerap mengalami:

1. Ketimpangan dalam pembuktian nafkah.
2. Penolakan hak-hak pasca perceraian (iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak asuh anak).
3. Posisi yang lemah akibat relasi kuasa dan minimnya pendampingan hukum.

Maka dari itu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 selanjutnya digunakan sebagai suatu landasan dan payung hukum bagi para hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara perempuan di Pengadilan Agama. Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui (*internal covenant on civil and political right / ICCPR*) dengan pengaturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional ICCPR, yang menyatakan bahwa semua individu (laki-laki atau perempuan) adalah setara di mata hukum dan pandangan hukum serta di dalam peraturan perundang-undangan melarang adanya perbedaan jenis kelamin.

Pandangan dunia terkait prosedural hakim terlihat masih jauh, tetapi ada kondisi yang memosisikan hakim untuk bersifat dinamis dalam menyelesaikan kasus-kasus yang umum dengan mempertimbangkan kesetaraan. PERMA Nomor 3 tahun 2017 menjadi alasan untuk mengukuhkan *ex officio* hakim yang diberikan Pasal 41 huruf c peraturan perkawinan dan Pasal 156 huruf f akumulasi peraturan islam dapat melihat, mengadili, dan menyimpulkan perkara-perkara tentang pemisahan untuk mencapai pemerataan dan mengingat kepastian dan keuntungan yang sah.

Angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 di Pengadilan Agama Medan sebagaimana yang terdapat dalam table berikut:

**Tabel 1.2**

<b>Tahun</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Total perkara</b>
<b>2020</b>	<b>1.700</b>	<b>820</b>	<b>2.520</b>
<b>2021</b>	<b>2.000</b>	<b>647</b>	<b>2.647</b>
<b>2022</b>	<b>2.150</b>	<b>263</b>	<b>2.413</b>

Dari data tersebut, terlihat bahwa perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri) mendominasi perkara perceraian, mencapai sekitar 80% dari total kasus. Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang hak asasi manusia RI Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 46 sampai dengan pasal 51. Dari Pasal-pasal tersebut dapat ditarik bahwasannya hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan dalam ikatan dan putusnya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum.

Perkara di bidang perkawinan sendiri dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 mencakup setidaknya 22 bidang hukum, diantaranya mengenai izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah (istri, nafkah lampau, nafkah anak), gugatan cerai, permohonan cerai talak,

penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan pengesahan nikah. Kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan, hal ini dikarenakan implikasi atau dampak langsung dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut umumnya dirasakan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki sejatinya merasakan dampak dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut, namun prevalensi dan tingkatan efek yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda.<sup>27</sup>

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian dan sebagaimana perbedaan yang diberikan oleh hakim sebelum dan setelah diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Bahwasannya sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak ada amar yang memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan , dan setelah penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berlaku maka dalam pertimbangan hukum, hakim dan amar telah terdapat adanya perintah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang maksimal.

---

<sup>27</sup> Amran Suadi."Peranan peradilan agama dalam melindungi hakperempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.7,No.3,2018.

2. Sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bekas suami boleh membayar iddah dan mut'ah sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak, setelah penerapan PERMA Nomor 3 berlaku maka bekas suami diperintahkan untuk membayar iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.<sup>28</sup>

Sebelum diundangkannya penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017, tidak ada amar memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Jadi seharusnya pemohon (suami) bisa atau boleh mengucapkan ikrar talak sebelum membayar hak-hak istri atau nafkah istri tersebut. Akan tetapi Pengadilan mengambil kebijakan demi melindungi hak-hak istri sebagai perempuan agar pemohon membayar terlebih dahulu beban yang diputuskan hakim sebelum mengucapkan ikrar, jikapun pemohon belum bisa membayar, maka majelis akan memberikan keringanan dengan menunda pengucapan ikrar talak sampai waktu yang ditentukan yaitu 6 bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 bulan maka pemohon (suami) tidak dapat membayar maka kekuatan penetapan tersebut akan gugur dan perceraian batal serta tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6) yaitu:

*“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka*

---

<sup>28</sup> Naufal Rikza. Pengaruh Perma No 3 tahun 2017 terhadap perkara perceraian di pengadilan agama. *Publikasi Ilmiah*,2018.

*gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”* Terkecuali jika istri merelakan suami tidak membayar, maka atas dasar kerelaan istri tersebut, majelis dapat mengizinkan suami menjatuhkan talak.

Setelah diundangkannya penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terdapat perubahan namun masih kurang maksimal, yaitu didalam pertimbangan hukum hakim telah terdapat adanya perintah pembayaran hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, maka hakim sudah memandang perlunya diberlakukan penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang harus ditegakkan dalam suatu putusan. Sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu:

*“Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:*

- 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia*
- 2. Non diskriminasi*
- 3. Kesetaraan gender*
- 4. Persamaan di depan hukum*
- 5. Keadilan*
- 6. Kemanfaatan*
- 7. Kepastian hukum*

Menurut pendapat Bapak Drs. Syamsulrijal FS.,M.Si, beliau selaku Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa:



*“Alasan hakim tidak memberikan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah pada putusan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri adalah karena dengan mengajukan gugatan perceraian itu, istri dianggap nusyuz, talak akibat cerai gugat termasuk talak ba’in karena dijatuhkan oleh pengadilan. Talak ba’in yaitu talak yang tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus menikah kembali”*

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar<sup>29</sup>, menurut Al-Qurtubi Nusyuz adalah mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami, nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah;

*“kedurhakaan yang dilakukan istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara, maka tindakan itu dipandang durhaka”.*

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 KHI berdasarkan huruf (b) dikecualikan bagi istri yang dijatuhi talak *ba’in*, sehingga secara tekstual dipahami bahwa ketentuan hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* tersebut tidak berlaku dalam perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri dalam bentuk gugatan cerai karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara Cerai Gugat berupa talak *ba’in sugra* sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pemahaman ini tentunya hak istri untuk mendapatkan nafkah, *kiswah* selama masa *iddah* menjadi sirna, meskipun pada dasarnya mantan istri tersebut pada sebagian kasus mungkin

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munnawir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

sangat membutuhkannya, persoalan ini menjadi diskriminatif bagi mantan istri terlebih kebanyakan perkara perceraian rata-rata didominasi oleh perkara cerai gugat.<sup>30</sup>

Dalam praktiknya, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia telah dilarang sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1984, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *a Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Ratifikasi ini, berdasarkan penelitian Arifah Millati Agustina, sejalan dengan Maqasid Syariat (prinsip-prinsip Islam) dalam mengintegrasikan hak-hak perempuan. Visi Konvensi CEDAW serupa dengan Maqasid Syariat, yang keduanya diakui sebagai hal fundamental bagi peran perempuan tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau kelas sosial. Lebih lanjut, ratifikasi CEDAW menunjukkan komitmen Negara untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami diskriminasi.<sup>31</sup>

Sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak perempuan, pada tahun 2017, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Yurisprudensi dalam Perkara Perempuan yang Berhadapan

---

<sup>30</sup> Tayep Suparli, (2023). Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/Pa.Sbh), *Tesis*, Halaman 31.

<sup>31</sup> Arifah Millati Agustina. (2016). "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW Dan Maqasid Asy-Syariah". *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-ahwal*, Vol. 9, No. 2, halaman 201.

dengan Hukum. Penerbitan peraturan ini membawa angin segar bagi perempuan pencari keadilan, karena Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik korban, saksi, maupun penggugat, untuk mencegah perlakuan diskriminatif lebih lanjut terhadap mereka.

Berdasarkan pendapat penulis, penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 akan kurang relevan jika gugatan cerai gugat tidak melibatkan kondisi perempuan sebagai pihak rentan atau pihak perempuan terbukti istri yang nusyuz atau membangkang sesuai dengan dengan kaidah fiqh maka seorang istri tersebut tidak harus mendapatkan hak-hak nya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah, namun jika telah melewati pembuktian dan pihak perempuan terbukti tidak nusyuz maka sesuai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bahwasannya istri tetap mendapatkan hak-hak nya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Dengan adanya Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini dapat menjadi paradigma hakim dengan tidak langsung memandang bahwasannya istri yang mengajukan cerai gugat adalah bukti istri yang nusyuz sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### **B. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Putusan Hakim Untuk Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan.**

Putusan hakim memegang peranan yang amat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusannya hakim

diharapkan selalu bersikap hati-hati, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakpuasan dan tidak didasarkan pada rasa keadilan yang dapat melemahkan wibawa pengadilan. Keputusan hakim, atau yang biasa disebut putusan pengadilan, adalah "sesuatu yang sangat diinginkan atau ditunggu-tunggu oleh para pihak yang terlibat agar perselisihan di antara mereka dapat diselesaikan sebaik-baiknya."<sup>32</sup>

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian, hakim bertindak sebagai penengah yang netral dan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian, hakim juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses perceraian berjalan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dengan memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan membela diri mereka, hakim juga harus memastikan bahwa semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipertimbangkan dengan objektif.

Selain itu, hakim juga memiliki peran penting dalam memastikan penyelesaian sengketa perceraian dilakukan dengan cara yang menghormati martabat dan kehormatan semua pihak yang terlibat, hakim harus menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya serta keputusan hakim harus didasarkan pada hukum dan bukti yang ada, bukan prasangka atau preferensi pribadi

---

<sup>32</sup>Lilik Mahsun, S.H., M.H. (2020). "Pengaruh PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)". *Jurnal Caraka Justicia*, Vol. I. No.01, halaman. 5

Sebelum membahas peran hakim dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, penting bagi kita untuk memahami asas-asas yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam menekankan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat.

Secara *de jure*, pengadilan memiliki mekanisme melalui PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian, baik melalui proses perceraian maupun melalui tindakan hukum. Tetapi secara *de facto* terdapat dinamika dalam implementasi dari peraturan tersebut di dalam pengadilan agama Medan. Oleh karena itu, persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan hukum para hakim Pengadilan Agama Medan terhadap pemutakhiran hukum yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Persamaan di depan hukum merupakan aspek penting yang diakui oleh UUD Republik Indonesia dan jaminan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana yang termaksud di Pasal 28 ayat (1). Walaupun terdapat kewajiban Negara guna memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan juga hak bebas dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan peradilan, akses keadilan bagi perempuan tetap merupakan tantangan dan mencapai kesetaraan di depan hukum.

Ketidakadilan perempuan saat di persidangan disebabkan karena terjadinya ketidakfahaman masyarakat bagaimana cara beracara dengan baik. Perkara

perceraian yang dilakukan perempuan masih menjadi ancaman besar bagi pengadilan agama di Indonesia, Pihak perempuan dan anak merupakan pihak yang paling merasakan akibat dari adanya kasus perceraian, karena itu keduanya termasuk dalam kelompok rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus oleh hukum<sup>33</sup>. Sesuai dengan Pasal 1 PERMA No 3 tahun 2017 diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ketentuan hukum tentang Hak-hak perempuan pasca perceraian, mekanisme beracara cerai belum diatur secara tegas, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Hal ini berbeda dengan talak yang hak-hak perempuan telah diatur secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Ketiadaan ketentuan tersebut justru berdampak pada lahirnya putusan Pengadilan Agama yang mengabaikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini selain menimbulkan perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian, juga berdampak negatif pada semangat perlindungan perempuan.

---

<sup>33</sup> <https://web.pa-sumber.go.id/jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian/>. Diakses: 9 Juli 2025. Pukul 1:47 Wib.

Dari segi normatif, hak-hak perempuan pasca-talak telah diatur dalam Kitab Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian, maka mantan suami wajib memberi nafkah *mut'ah* yang cukup kepada mantan istri, dan memberi nafkah, makanan, dan *kiswan* selama masa *iddah*. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak ditemukan ketika hak cerai dilayangkan oleh istri, dalam hal ini cerai gugat.<sup>34</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A beliau menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat bahwasannya

“selama ini dalam perkara cerai gugat sesuai dengan kompilasi hukum islam, istri tidak dapat menuntut nafkah iddah,mut'ah,dll. Dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017 ini maka hal itu bisa dilakukan dan sudah adanya putusan yang diberikan tentang hak-hak istri walaupun hal itu ,mengenai perkara cerai gugat, untuk mengikat hak-hak tersebut dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki harus membayar hak-hak tersebut pada saat pengambilan akta perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.berbagai akibat perceraian dari cerai gugat hanya menyebutkan berbagai hak mengenai hak asuh bagi anak.Sedangkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan jaminan Hak-hak nafkah bagi wanita tidak diatur sebagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan menentukan Hak-hak wanita akibat perceraian

---

<sup>34</sup> Sanusi.(2023).”Ijtihad Hakim Dalam Memutus Hak Wanita Pasca Cerai Gugat Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Indonesia)”.*Disertasi* Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor (S3)Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung.

talak. Maka dari itu, ketentuan tersebut merefleksikan diferensiasi hak (nafkah) bagi wanita pasca perceraian, mengingat ketentuan normatif hanya menyebutkan nafkah (iddah maupun mut'ah) dapat diberikan kepada wanita yang diceraikan melalui pihak suami (cerai talak), sedangkan cerai gugat, pihak penggugat (bekas istri), tidak secara mutatis mutandis disertai jaminan hak nafkah sebagaimana yang terjadi dalam cerai talak, dengan demikian secara tidak langsung menjadikan hak pisah dalam perkawinan lebih menguntungkan secara ekonomis bagi pihak lelaki (suami). Sedangkan di lain sisi, wanita yang hendak mengajukan cerai gugat terkadang sukar untuk mengajukan hak pisah melalui gugat cerai, mengingat pasca perceraian dirinya tidak memiliki jaminan nafkah (iddah/mut'ah).

Pertimbangan hakim dipertimbangkan pada pasal di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan sesuai dengan kewajiban bagi bekas istri tetapi hal tersebut baru diberlakukan sekarang ini sejak adanya PERMA No 3 Tahun 2017 hal itu diperbolehkan, dan setelah adanya PERMA No 3 Tahun 2017, diberlakukannya SEMA yaitu boleh diberikan bahkan dicantumkan dalam putusan yaitu haruslah dibayar walaupun belum adanya akta cerai, tetapi pihak istri harus menjelaskan di dalam persidangan dan petitium sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA yang menentukan Hak-hak nya seperti iddah, mut'ah, dll. Setelah pihak istri menjelaskan Hak-hak tersebut dalam petitium nya, lalu diserahkan pada saat mengambil akta cerai. Berbeda dengan cerai talak yang proses nya lebih mudah, cerai gugat lebih bersifat terkunci tetapi harus dibuka, haruslah secara jelas



pertimbangan serta petitium yang akan diserahkan pada saat hakim akan mengambil putusan tentang Hak-hak istri dalam menuntut nafkah dan mengambil akta cerainya. Sehingga pada saat mengambil akta cerai pihak istri menunjukkan bahwasannya ada kewajiban yang harus yang harus dibayarkan, maka pihak suami harus membayar terlebih dahulu untuk mengambil akta cerai tersebut sebagai contoh untuk digunakan sebagai bukti jika pihak tersebut akan menikah lagi atau adanya suatu kepastian hukum tentang kewajiban tersebut, maka hal itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum, regulasi atau hukum yang ada kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim sehingga mencapai kewajibannya.<sup>35</sup>

Sebagaimana dikabulkannya nafkah tentang Hak-hak istri pasca cerai gugat dengan putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn<sup>36</sup>:

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Mdn adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 5 Februari 2025 dengan duduk perkara :

1. Penggugat merupakan seorang isteri yang lahir di Medan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga.
2. Tergugat merupakan suami dari penggugat yang berumur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta.
3. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara, dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, pada hari Rabu, tanggal 14, bulan 5, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

<sup>36</sup> Pengadilan Agama Medan, Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn, salinan PDF pribadi penulis.

Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sunggal, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Maret 2020.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kota Medan.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, Telah berhubungan badan (ba'da al-dukhl), dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat.
6. Tergugat sebagai seorang suami atau pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan contoh yang baik di dalam ataupun di luar rumah, namun faktanya Tergugat (Tergugat) melakukan KDRT fisik dengan melakukan pukulan dengan memukul Penggugat.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2023 semenjak Tergugat tidak bisa lagi dinasehati untuk tidak minum-minuman keras dan suka marah-marah ke Penggugat ketika dinasehati dan meminta janji tergugat bahwasannya dulu setelah menikah Tergugat tidak minum-minuman keras lagi dan suka mabuk-mabukan, dan mulai dari bulan November 2023 tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis.
8. Bahwa sejak bulan November 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain di usia pernikahan memasuki tahun ke-4
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana uangnya Tergugat lebih sering dihaburkan untuk membeli minuman keras.
  - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
  - e. Tergugat lebih peduli dengan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat
  - f. Tergugat setiap ada masalah keuangan untuk keluarganya, marahnya selalu dilampiaskan kepada Penggugat
  - g. Tergugat ketika diminta nafkah oleh Penggugat, Tergugat marah-marah terlebih dahulu baru memberi nafkah kepada Penggugat
  - h. Tergugat sering pulang pagi
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksanakan lagi sebagaimana mestinya, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami.
10. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan x Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya berjumlah = sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa emas London murni dengan kadar 99% seberat 15 gram, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

11. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir berupa uang selama 7 bulan lamanya kepada penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 7 bulan yang perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 7 bulan = sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) yang harus dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap diri Penggugat.
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam petitum demi petitum nya bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan petitum, gugatan Penggugat yang meminta untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis hakim telah menilai bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah terjadi ketidakpastian dan kemudharatan atas diri penggugat maupun tergugat, dipandang secara sosiologis maupun filosofis tidak mungkin lagi

rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dipertahakan lagi. Serta majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Hak-hak nafkah istri dengan nilai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama nafkah iddah, untuk mut'ah senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai, majelis hakim juga mempertimbangkan terkait Tergugat yang masih membayar nafkah sampai bulan maret 2024, lalu memberikan hukuman kepada Tergugat yang harus membayar nafkah madhiyah pada bulai April 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 yakni selama 7 bulan dan setiap bulannya senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 7 bulan sejumlah = Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai. Penetapan jumlah Hak-hak yang diberikan juga berdasarkan dengan memandang pendapatan serta ketidakmampuan Tergugat dikarenakan kebiasaan sehari-hari Tergugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, majelis hakim menilai bahwa penggugat telah dapat dan berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan penggugat pada perkara cerai gugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat serta memerintahkan Panitera Pengganti bahwasannya Tergugat akan mendapatkan akta cerai nya setelah memenuhi 3 nafkah tersebut yang sudah dijabarkan oleh hakim pengadilan Agama Medan, dengan demikian hakim mengabulkan Hak-hak istri yang mengajukan cerai gugat dengan mempertimbangkan bukti bukti dan alasan istri dan telah terbukti cukup maka gugatan istri dikabulkan demi keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai istri setelah mempertimbangkan secara objektif alasan-alasan yang dikemukakan, seperti tidak adanya keharmonisan rumah tangga, perlakuan yang tidak layak dari suami, bukti-bukti seperti keterangan saksi, surat, dan pengakuan para pihak menjadi dasar penting dalam menilai kebenaran alasan tersebut. Selanjutnya dalam putusan tersebut hakim menunjukkan kesetaraan antara kedua belah pihak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum dan asas keadilan dalam menjatuhkan putusan, dan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian terhadap Hak-hak istri dalam perkara cerai gugat.

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara nyata dimana dalam pengkuan hak ekonomi pada istri, hakim tidak hanya memutus cerai tetapi menetapkan adanya nafkah iddah, mut'ah dan madhi'yah dilengkapi dengan skema "tidak dapat mengambil akta cerai sebelum kewajiban nafkah terpenuhi", hal ini mencerminkan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu "hakim harus mempertimbangkan kerentanan yang di hadapi perempuan, termasuk ketergantungan ekonomi, stigma sosial, atau posisi subordinat dalam relasi rumah tangga".

Hakim juga menerima dan menilai bukti dari pihak istri secara komphensif dan kontekstuald dalam perkara Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn, yaitu hakim menerima bukti nafkah lampau meskipun hanya berupa keterangan saksi secara sepihak, karena dinilai selaras dengan pengalaman ketertindasan ekonomi dengan

Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi “Dalam menilai aat bukti, hakim dapat mempertimbangkan pengalaman hidup, tekanan atau kontrol yang dialami perempuan”. Serta tidak ditemukannya frasa menyudutkan istri atau menghakimi keputusan menggugat cerai. Hal ini memberikan bahasa dan pertimbangan hakim menghindari stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai.

Dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan kenyataan bahwa beberapa perkara cerai gugat yang diperiksa di Pengadilan Agama Medan, ditemukan kecenderungan bahwa tidak semua tuntutan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam beberapa putusan, meskipun gugatan cerai dikabulkan, tuntutan istri terhadap hak-hak ekonomi seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, atau nafkah lampau (*madhiyah*) justru ditolak langsung perkara sebagaimana digugurkannya nafkah tentang Hak-hak istri pasca cerai gugat dengan putusan Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn<sup>37</sup>:

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 3 Maret 2023 dengan duduk perkara :

1. Penggugat merupakan seorang isteri yang lahir di Belawan, 20 Juni 1966 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marelan VII Gang Amal V No.5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

---

<sup>37</sup> Pengadilan Agama Medan, *Putusan Nomor: 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn*, salinan PDF pribadi penulis.

2. Tergugat merupakan suami dari penggugat yang lahir di Tapanuli, 26 Agustus 1965 / umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kebun, tempat tinggal di Jalan Marelan VII Gang Amal V No.5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
3. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 301/14/IX/1994 tanggal 05 September 1994
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 1 tahun 11 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 1995 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat pernah KDRT kepada Penggugat
  - b. Tergugat selalu egois, dimana Tergugat tidak pernah mendengarkan penggugat sebagai seorang istri
  - c. Tergugat memiliki sifat tempramental
6. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan orang tua Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak. Tergugat percaya sepenuhnya tanpa mendengarkan Penggugat sebagai seorang istri.



Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat. Setelah bertengkar Tergugat meminta pisah ranjang kepada Penggugat. Tergugat tidak memiliki rasa bersalah kepada Penggugat. Setelah beberapa tahun, karena Penggugat sudah merasa lelah melihat perilaku Tergugat dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
8. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas
9. Bahwa oleh karena hak asuh anak, Penggugat untuk itu memohon Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun

Dengan pertimbangan hakim yaitu terkait adanya KDRT yang dilakukan dua kali yang ternyata terjadi 26 tahun dan 18 tahun yang lalu, hakim beranggapan hal itu tidak relevan sebagai salah satu alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di akhir tahun 2023 itu serta dalam pertimbangan hakim atas

percecokan yang terjadi terhadap keributan yang memicu perkara tersebut adalah memang benar pihak tergugatlah yang meminta untuk pisah ranjang dengan penggugat namun dengan tujuan untuk memberi pembelajaran kepada penggugat sebagai istri, yang dimata tergugat sudah durhaka atau *jiddah*.

Dalam pertimbangan hakim dalam petitum perceraian ini adalah bahwa didepan persidangan penggugat tidak mampu untuk mengajukan bukti Maka sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan;

*“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.*

Oleh karenanya berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan, pendapat Majelis Hakim yaitu:

*“Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”*

Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak serta menolak seluruh gugatan terkait tuntutan nafkah yang ada.

Dalam pertimbangan hakim dalam penerapan perkara cerai gugat, hakim akan menilai apakah alasan-alasan yang diajukan oleh istri sebagai dasar cerai gugat sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, antara lain:

1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Suami meninggalkan istri tanpa izin dan alasan yang sah selama 2 tahun berturut-turut.
3. Suami mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih.
4. Suami melakukan kejahatan berat atau penganiayaan.
5. Suami mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Jika alasan-alasan tersebut tidak terbukti secara hukum (misalnya tidak ada saksi, bukti fisik, atau dokumen pendukung), hakim bisa menolak gugatan cerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 116(f), salah satu alasan perceraian adalah adanya konflik yang terus-menerus tanpa kemungkinan adanya perdamaian (*syiqaq*). Apabila selama proses perdamaian, termasuk mediasi, terbukti hubungan tersebut dapat dipertahankan, atau hanya timbul masalah-masalah kecil yang dapat diselesaikan, maka hakim dapat menolak permohonan cerai tersebut.

Dalam putusan Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA,Mdn. hakim dengan cermat memeriksa alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam permohonan cerai dan apakah alasan tersebut memenuhi persyaratan hukum. Keputusan yang dihasilkan adalah keputusan membatalkan gugatan cerai dan memerintahkan penggugat membayar biaya perkara menunjukkan bahwasannya hakim telah melakukan peninjauan yang cermat terhadap seluruh aspek terkait proses pengambilan keputusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang

menjadi landasan utama sistem peradilan Indonesia. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam konteks perceraian, karena keputusan ini tidak hanya berdampak pada status hukum suami dan istri, namun juga mempunyai dampak luas terhadap anak, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>38</sup>

Adapun mengenai ketidakmampuan pihak laki-laki atau suami dalam memenuhi gugatan nafkah tentang Hak-hak istri dalam perkara cerai gugat oleh pihak perempuan atau istri dapat menggugurkan pengajuan cerai gugat oleh istri, dilanjutkan dengan penjelasan wawancara yang diberikan oleh Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A bahwasannya bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim jika pihak istri yang menggugat atau mengajukan cerai gugat tetapi pihak suami tidak sanggup dan tidak memiliki pekerjaan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah adalah :

”pihak istri atau istrinya harus bisa mempertimbangkan penghasilan pihak suaminya terlebih dahulu, jangan sampai pihak suami tidak sanggup untuk membayar seperti adanya istilah “uang tidak ada tetapi kita menuntut hal yang banyak”, berarti hakim mempertimbangkan banyak hal untuk mengabulkan Hak-hak istri begitu juga sebaliknya hakim juga akan mempertimbangkan banyak hal terhadap pihak yg digugat atau suami yaitu dalam segi pekerjaan

---

<sup>38</sup> Roselli Anjelina Lumbansiantar. (et.al),(2025). “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai:Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj)”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol.2, No. 1, Halaman.2.

suami nya, berapakah penghasilan suaminya perbulan atau perhari lalu dijabarkan berapa pantasnya nafkah terkait Hak-hak istri pasca perceraian terhadap perkara cerai gugat tersebut diberikan, jadi hakim diharuskan untuk mempertimbangkan kedua belah pihak atau kedua sisi (kemanusiaan)”.

Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga yaitu hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dalam mengambil keputusan mengenai hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perceraian, seorang hakim harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak mereka terpenuhi dengan adil, hakim juga harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan sosial kedua belah pihak termasuk kondisi finansial pihak tergugat oleh istri dalam menentukan suatu hak asuh dan kewajiban finansial.<sup>39</sup>

Untuk memahami sejauh mana PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan oleh hakim dalam perkara cerai gugat, penting untuk membandingkan dua jenis putusan: yang mengabulkan tuntutan hak-hak istri, dan yang menolak atau tidak mempertimbangkannya. Dua putusan yang relevan untuk dibandingkan adalah;

1. 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn : Hak-hak istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau dikabulkan.
2. 2819/Pdt.G/2023/PA,Mdn : Hak istri seperti nafkah (*hadhanah*) anak ditolak.

Dalam putusan 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn, hakim terlihat menggunakan pendekatan keadilan substantif, di mana bukti tidak hanya dilihat secara formil,

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara, dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, pada hari Rabu, tanggal 14, bulan 5, tahun 2025,di Pengadilan Agama Medan.

tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi istri, kesaksian, serta dinamika relasi kuasa antara suami dan istri. Hakim menyatakan bahwa walaupun istri menggugat cerai, ia tidak kehilangan hak-haknya karena suami tetap memiliki kewajiban *syar'i*. Sementara itu, dalam putusan 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn, hakim menggunakan pendekatan formalistis, dengan penilaian bahwa penggugat (istri) tidak dapat membuktikan secara tertulis atau tidak memberikan bukti cukup untuk membenarkan tuntutan nafkah.

Dalam putusan yang mengabulkan (2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn), prinsip-prinsip dalam Pasal 5 dan 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tampak diterapkan, seperti:

1. Penilaian terhadap kerentanan perempuan;
2. Pertimbangan pengalaman ketimpangan dalam rumah tangga;
3. Penggunaan pembuktian tidak hanya tertulis, tetapi juga berdasarkan fakta sosial.

Tetapi di dalam putusan yang menolak 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn), tidak terlihat adanya pertimbangan yang eksplisit terhadap pedoman PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Tidak ditemukan pertimbangan tentang posisi sosial-ekonomi istri, tidak ada penggunaan pembuktian kontekstual, dan tidak ada kesadaran terhadap relasi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 belum menjadi pedoman yang diinternalisasi secara konsisten dalam praktik persidangan.

Sedangkan dampak dari putusan pengadilan terhadap akses keadilan adalah Putusan yang mengabulkan Hak-hak istri menunjukkan keberpihakan terhadap akses keadilan substantif, karena istri tidak hanya diberikan hak untuk berpisah

secara hukum, tetapi juga hak untuk memperoleh dukungan ekonomi yang layak pasca perceraian. Ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam sistem peradilan.

Sebaliknya, dalam putusan yang menolak, istri berisiko mengalami kerentanan ganda: kehilangan dukungan dari suami sekaligus tidak memperoleh kompensasi apa pun dari proses perceraian. Ini memperlihatkan kegagalan sistem beracara di peradilan dalam memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan.

Dalam wawancara penulis juga menanyakan informasi terkait bagaimanakah pembayaran nafkah-nafkah tersebut, apakah pihak suami yang langsung membayar dan jika status suami yang digugat adalah pekerja, maka bisakah istri meminta langsung ke instansi tempat suami bekerja yang kemudian dijawab kembali oleh Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A beliau mengatakan bahwa;

“Hal tersebut tidak bisa dilakukan dan pihak istri tidak dapat langsung meminta ke instansi tempat suami nya bekerja atau pihak tergugat bekerja karena sudah diatur di dalam dua SEMA yang pertama yaitu boleh dimintakan terkait nafkah iddah,dll dan SEMA yang kedua yaitu boleh diminta dan diambil, dibayarkan pada saat mengambil akta cerai dan tidak bisa langsung ke instansi nya karena ini dinamakan “akibat cerai”, caranya ialah dibayar oleh suaminya (pihak tergugat) atau kuasa hukumnya, tidak bisa langsung ke instansi tempat suaminya bekerja”

Sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP No 45 tahun 1990 hal tersebut dapat dilakukan tetapi dalam putusan pun hakim tidak bisa memerintahkan instansi

tetapi hanya mengatakan pihak perempuan atau istri berhak mendapat sepertiga dari gaji suami, namun hal tersebut jika pihak suami merupakan Pegawai Negeri Sipil, lalu diluar Pegawai Negeri Sipil maka tidak diberlakukan kewenangan tersebut, tetapi bisa dilakukannya eksekusi yaitu ditetapkan terlebih dahulu nafkahnya dan jika pihak suami atau pihak tergugat tidak mampu membayar atau tidak kaya maka istri dapat melakukan eksekusi dan di dalam permohonan eksekusi dicantumkan harta yang dimiliki setelah itu akan dijual, jikalau mempunyai mobil atau kendaraan lainnya maka dicantumkan dan akan dilelang untuk membayar kewajibannya, begitu adalah caranya untuk mendapatkan kewajiban nafkah-nafkah tersebut dan tidak bisa langsung mendatangi instansi tetapi bisa dilakukan dengan cara membayar pada saat pengambilan akta cerai atau dilakukannya eksekusi jika pihak tetap tidak membayar menurut teori.

Serta gugatan nafkah terhutang suami atau gugatan nafkah yang tidak dapat dibayarkan dapat diajukan oleh istri ke pengadilan Agama domisili tergugat dan untuk mengajukan tuntutan nafkah terhutang jika suami tidak sanggup membayar, apabila telah terbukti kesalahan pada pihak suami yang menyebabkan pihak istri tidak menerima nafkah, selain berdasarkan kesalahan yang telah terbukti dari pihak suami, pengajuan tuntutan nafkah terhutang juga digunakan untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka dalam poin 3 di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno mahkamah agung dalam kamar perdata agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nuzyuz*.



Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mengantisipasi tidak dilaksanakannya nafkah terhutang oleh pihak suami terdapat dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif, sesuai dengan pembahasan terkait wawancara yang dilakukan penulis tentang adanya eksekusi merupakan termasuk di dalam upaya represif yang dimana upaya tersebut dilakukan apabila peristiwa tidak dijalankannya suatu putusan nafkah terhutang telah terjadi, maka dalam hal ini pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah mut'ah, nafkah iddah.

Eksekusi pembayaran terhutang di pengadilan agama akan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Permohonan eksekusi;
2. Membayar biaya eksekusi;
3. Aanmaning (siding teguran);
4. Penetapan sita eksekusi;
5. Penetapan perintah eksekusi;
6. Pengumuman lelang ;
7. Permintaan lelang;
8. Pendaftaran permintaan lelang ;
9. Penetapan hari lelang;
10. Penetapan syarat lelang dan floor price;
11. Tata cara penawaran;
12. Pembeli lelang dan menentukan pemenang;

13. Pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Tata cara tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi Hak-hak istri pasca perceraian berubah mut'ah, iddah, dan madhiyah.

### **C. Kendala Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Cerai Gugat Guna Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.**

Dalam perkara cerai gugat, meskipun perceraian diajukan oleh istri, bukan berarti istri secara otomatis kehilangan hak-haknya. Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan Hak-hak tertentu kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab hukum, moral, dan agama.

Khususnya pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada Lampiran II mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Hak Ekonomi bagi Perempuan Pasca Perceraian, mengatur bahwa hakim harus proaktif menggali, mengarahkan, dan mempertimbangkan pemberian hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diterbitkan Mahkamah Agung sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan keadilan yang sensitif gender. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini secara eksplisit mengarahkan hakim untuk tidak semata-mata menilai gugatan berdasarkan aspek formal, tetapi juga memperhatikan relasi kuasa yang timpang, kondisi kerentanan, serta kemungkinan adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hakim diinstruksikan untuk menggali nilai keadilan

substantif yang berpihak kepada pihak yang lemah, dalam hal ini adalah istri sebagai penggugat. Naamun dalam praktik perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, terutama saat istri sebagai penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian (misalnya kurangnya bukti tidak diberi nafkah), penerapan PERMA ini sering menghadapi kendala teknis maupun structural dalam pemenuhan Hak-hak istri pasca perceraian.

SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan<sup>40</sup>;

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian”.*

Maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut;

*“...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*

Dimana hal tersebut bisa menjadi acuan perempuan dalam pasca cerai gugat untuk mendapatkan haknya. Hak tersebut dapat diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sejatinya nafkah *mut'ah* dan *'iddah* jatuh pada cerai talak karena untuk putusan cerai gugat biasanya tidak

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

di ikuti kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah mut'ah dan 'iddah. Tetapi hal ini berlaku karena adanya peraturan yang mengatur bahwa istri tidak akan mendapat nafkah mut'ah dan 'iddah apabila berbuat *nusyuz* atau mendapat talak *ba'in sughra*. Pada saat istrii meminta untuk cerai dengan suaminya karena adanya faktor-faktor yang mendasari hal tersebut, ketika belum tentu istrinya dinyatakan *nusyuz*. Di sinilah hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya dan harus bisa memahami serta mencermati pokok permasalahan yang terjadi.<sup>41</sup>

Mengutip keterangan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fitrah, S.Hi., M.H di dalam jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam yaitu;

*“Masih sedikit perkara yang memberikan nafkah 'iddah dan muth'ah, karena biasanya selama persidangan hanya penggugat yang hadir sehingga hakim tidak bisa menanyakan langsung kepada tergugat berapa kesanggupannya dalam memberikan nafkah. Kemudian penggugat atau istri tidak bisa memberikan bukti penghasilan/pendapatan tergugat sehingga tidak ada referensi bagi hakim untuk menentukan pembebanan nafkahnya”*<sup>42</sup>

Untuk membuktikan kemampuan finansial seorang suami, pengadilan biasanya menggunakan slip gaji atau pengembalian pajaknya untuk mengetahui pemenuhan Hak-hak istri pasca perceraian maka hakim akan mempertimbangkan kecukupan dan kapasitas suami saat menentukan tunjangan pasangan dalam perceraian, kecukupan mengacu pada jumlah atau jumlah nominal yang dianggap cukup untuk

---

<sup>41</sup> Masayu Fatiyyah Nuraziimah, (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL), *Skripsi*, halaman 50-51.

<sup>42</sup> Nurilma Handayani. (et.al), (2023). “Analisis Pelaksanaan Sema No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat”, *jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam*, Vol. 5, No. 1, halaman. 11.

menutupi pengeluaran harian seorang istri. Kapasitas ditentukan oleh kemampuan suami untuk menafkahnya. Pendapatan suami dapat dibuktikan melalui slip gaji atau rincian gaji. Bukti ini dapat menentukan apakah suami keberatan dengan hal itu namun jika suami tidak hadir maka pembuktian didasarkan pada kesaksian penggugat, kesaksian saksi yang dihadirkan di sidang, argumen, dokumen yang relevan secara hukum, dan bukti yang wajar.

Hal ini menjadikan seorang hakim sebagai faktor utama dalam penentuan bahwa pengadilan bukanlah suatu permainan terhadap sesuatu yang dimenangkan ataupun dikalahkan akan tetapi sebuah pengadilan menjadi suatu badan penegak dalam bidang hukum yang tujuannya mencari kebenaran, keabsahan serta keadilan, Dalam memutuskan sebuah perkara maka keadilan, kebenaran serta kebenaran dapat terwujud sesuai dengan jabatan seorang hakim dengan jabatan yang fungsional, dikarenakan seorang hakim tersebut mempunyai hak yang berbeda atau dapat dikatakan khusus di dalam menyelesaikan perkara.<sup>43</sup>

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mendorong hakim agar aktif menilai dan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak tersebut, meskipun tidak semua secara eksplisit dimohonkan dalam gugatan. Hal ini merujuk pada prinsip *ex officio* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 PERMA tersebut.

Dalam praktik hukum acara perdata, seorang hakim harus memakai prinsip *ex officio* yang dapat memutus suatu kasus melampaui apa yang diminta, bahkan jika kasus tersebut tidak diminta oleh para pihak, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dasar hukum yang menjadi acuan bagi hakim dalam

---

<sup>43</sup> J.C.T Simorangkir (et.al), 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46.

menggunakan hak *ex officio* ini adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan;

*“Pengadilan dapat mewajibkan seorang mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menetapkan kewajiban bagi seorang mantan istri”.*

Dalam pasal tersebut, kata "dapat" diartikan sebagai kewenangan yang memungkinkan hakim untuk secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atau *mut'ah*.

Penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI, yang menyatakan;

*“Apabila perkawinan terputus, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali ada hal-hal tertentu yang menghalanginya.”*

Pasal 152 KHI juga menegaskan bahwa;

*“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami”.*

Dengan dasar hukum tersebut, seorang hakim memiliki keleluasaan untuk menggunakan hak *ex officio*-nya di dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, terutama terkait dengan penetapan nafkah iddah atau *mut'ah* bagi mantan istri.

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentunya menjadi kewenangan mutlak hakim yang mengadili perkara, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta persidangan meskipun putusan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana sifatnya, PERMA dan

SEMA merupakan produk hukum yang sifatnya opsional yang penerapannya merupakan pilihan bagi hakim, bukan suatu kewajiban.<sup>44</sup>

Ketentuan dalam PERMA dan SEMA pada hakikatnya bersifat sebagai pedoman normatif yang tidak bersifat mengikat secara imperatif, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai sejauh mana hakim-hakim di lingkungan peradilan agama telah menginternalisasi dan mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, khususnya dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai pihak istri dalam perkara cerai gugat. Inkonsistensi dalam penerapan ketentuan tersebut menunjukkan masih kendala antara regulasi dan praktik yudisial di lapangan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yaitu :

“Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu adanya pihak-pihak yang tidak hadir di dalam persidangan dan tidak mengambil akta cerai, bahwasannya hakim dalam memutuskan perkara yaitu mempertimbangkan segala sisi yaitu apa permintaanya, berapakah yang diminta, apakah sudah sesuai dengan petitum, kemudian akan dilihat dari kemampuan pihak suami atau pihak tergugat, terkadang kendalanya yaitu istri tidak bisa membuktikan yaitu dengan mengucapkan gaji suami nya tetapi tidak berdasarkan bukti, berbeda dengan

---

<sup>44</sup> Masyhuri Abdullah, (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Metro, *Tesis*, halaman 22.

pegawai negeri sipil yang dapat dilihat rincian gajinya melalui golongan, sedangkan pegawai swasta tidak bisa, maka hal itu yang menjadi kendala bagi hakim yaitu pembuktian dari pihak istri yang terkadang lemah dan susah untuk membuktikan, cerai merupakan hal yang bisa dibuktikan tetapi menyangkut pembuktian nafkah akibat cerai sebagai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak bisa dibuktikan, maka hal itu termasuk kendala, namun hakim tetap menerima pembuktian tersebut berdasarkan kewajaran walaupun lemah dan berdasarkan bukti yang tidak autentik dengan kaitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, di dalamnya disebutkan bahwa;

*“ Apabila dalam perkara cerai gugat, istri tidak dapat membuktikan alasan-alasan gugatan (misalnya: tidak mendapat nafkah), maka gugatan dapat ditolak. Ini mempertegas bahwa istri harus membuktikan dalil tidak diberi nafkah. Bila tidak ada bukti, permohonan cerai gugat bisa ditolak.”<sup>45</sup>*

Disimpulkan bahwasannya Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, yaitu:

1. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan sehingga hakim tidak dapat menggali fakta;
2. Istri (penggugat) tidak dapat memberikan bukti pendapatan atau slip gaji suami (tergugat) sebagai referensi hakim dalam menentukan kesanggupan suami; dan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara, dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, pada hari Rabu, tanggal 14, bulan 5, tahun 2025,di Pengadilan Agama Medan.



3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap SEMA tersebut.

Hal yang harus dilakukan sebelum memulai beracara dipersidangan adalah mengajukan suatu gugatan. Pada dasarnya cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar oleh penggugat, bahwa gugatan yang diajukan kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak semuanya berjalan dengan lancar, salah satunya yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan adalah tidak hadirnya salah satu pihak di dalam persidangan.

Ketika dicabut dahulu atau digugurkannya gugatan cerai gugat dari pihak istri terkait apakah mereka tetap menjadi pasangan suami istri dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yaitu :

“iya, bahwasannya perceraian itu dibuktikan dengan adanya akta cerai, dan kalau gugur maka tidak terjadi apa-apa dan kalau dicabut maka akta cerai dan bukti cerai yang berkekuatan hukum tetap atau inkra, maka jika hal tersebut gugur atau dicabut maka mereka tetap menjadi pasangan suami-istri dan jikalau meninggal maka tetap saling mewarisi, suami nya akan tetap memiliki kewajiban atas istrinya.”<sup>46</sup> Sesuai dengan table yang dijelaskan yaitu:

**Tabel 1.3**

<b>Kondisi Pencabutan</b>	<b>Status Pernikahan</b>	<b>Tindakan Lanjutan</b>
Dicabut sebelum putusan	Tetap menikah	Dapat memilih mediasi ulang atau bicara langsung

<sup>46</sup> Hasil wawancara, dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, pada hari Rabu, tanggal 14, bulan 5, tahun 2025,di Pengadilan Agama Medan

Gugur lantaran wafat	Tetap menikah (asalkan ada hubungan hukum)	Tidak perlu rujuk
Gugur karena mangkir tanpa kuasa	Tetap menikah	Dapat mengajukan kembali setelah membayar biaya

Sedangkan solusi yang diambil oleh hakim dalam menghadapi kendala dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai-gugat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr.H.Yusril,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yaitu :

”Hakim harus bisa melakukan penemuan hukum karena perkara ini merupakan hal yang susah dibuktikan, hakim harus bisa menemukan apa penemuan hukumnya dengan membahas berapa tahun mereka menikah, apakah mereka saling harmonis di dalam pernikahannya, disitulah nalar hakim akan bermain, dan melihat apakah seorang istri tersebut layak mendapatkan nafkah-nafkah terkait hak nya, dipertimbangkan berapa lama ia berumah tangga, dan kebutuhan seorang istri tersebut berapa, baru ditetapkannya suatu putusan tersebut serta seorang hakim harus perlu memahami penguatan proses mediasi yang bersifat substantive khususnya kepada Hakim mediator harus dibekali dengan pelatihan mediasi yang tidak hanya berfokus pada teknik hukum, tetapi juga pada aspek psikososial dan komunikasi empatik. Mediasi yang efektif dapat menjadi ruang untuk menggali fakta-fakta penting yang dapat membantu hakim dalam memahami posisi masing-masing pihak, terutama kerentanan yang dialami oleh perempuan.”.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya bertugas sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtvinder*), terutama dalam perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau ketika norma hukum yang ada bersifat umum dan harus disesuaikan dengan kondisi konkret. Salah satu perkara yang sering membutuhkan penemuan hukum adalah perkara cerai gugat, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

Dalam perkara cerai gugat, banyak aspek yang tidak secara rinci diatur, seperti besaran mut'ah atau cara menilai tingkat kemampuan ekonomi suami, sehingga hakim Dalam konteks ini, penemuan hukum adalah proses aktif yang harus dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan norma harus menemukan dan menafsirkan hukum secara bijaksana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim di Pengadilan Agama Medan menghadapi berbagai kendala dalam memutus perkara cerai gugat, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Berdasarkan penelitian Rifki Adha di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak optimalnya proses mediasi.

Mediasi yang seharusnya menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan para pihak sering kali hanya dilaksanakan secara formalitas, tanpa pendalaman terhadap substansi konflik rumah tangga. Akibatnya, hakim tidak memperoleh informasi utuh mengenai relasi kuasa dan kerentanan pihak istri yang menggugat, sehingga proses pemeriksaan pokok perkara menjadi tidak maksimal.

Kendala berikutnya adalah sulitnya pembuktian dalam perkara cerai gugat, khususnya ketika pihak istri sebagai penggugat tidak memiliki bukti konvensional yang diakui secara hukum acara perdata. Bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman suara, atau tangkapan layar sering kali tidak dianggap cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatan. Sistem pembuktian di Pengadilan Agama Medan masih mengacu pada hukum acara perdata warisan kolonial (HIR/RBg) yang bersifat formalistik, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti non-konvensional secara substansial serta ketidakhadirannya para pihak terkait di dalam persidangan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Telah Menjadi Instrumen Penting dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diterapkan di Pengadilan Agama Medan untuk memastikan bahwa perempuan yang berhadapan dengan proses hukum, khususnya dalam perkara cerai gugat, mendapatkan perlindungan maksimal atas hak-haknya. Pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif, terutama bagi pihak yang rentan. Dalam konteks perkara cerai gugat, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini membantu hakim untuk lebih sensitif terhadap kondisi perempuan, misalnya terkait dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, atau posisi perempuan yang secara sosial kurang berdaya. Hal ini mencegah praktik peradilan yang formalistis dan mengedepankan keadilan yang lebih berperspektif gender.
2. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan terhadap Hak-hak perempuan Masih Menghadapi Tantangan Teknis dan Kultural Walaupun secara normatif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah diterapkan, namun pada praktiknya masih ada sejumlah hambatan yang ada di Pengadilan Agama Medan. Tantangan tersebut meliputi:
  - a. Kurangnya pemahaman yang merata di kalangan hakim dan aparatur peradilan tentang konsep keadilan berperspektif gender.

- b. Faktor budaya patriarki yang masih kental di masyarakat sekitar, sehingga sering kali perempuan yang mengajukan cerai dianggap sebagai pihak yang “bersalah” atau nusyuz dan hal itu akan memicu stigma sosial.
- c. Ketidakhadirannya pihak yang terlibat di dalam persidangan sehingga membatasi hakim dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan.
- d. Kurangnya bukti-bukti yang diberikan oleh pihak tergugat dalam memberikan keterangannya.
- e. Belum optimalnya pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, sehingga mereka masih mengalami kendala dalam menjelaskan perkaranya secara tuntas di persidangan.

Hal ini berdampak pada pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang seringkali hanya bersifat administratif yaitu hanya dicantumkan dalam pertimbangan putusan, namun belum sepenuhnya diterjemahkan dalam tindakan konkret yang berpihak pada perlindungan hak perempuan dan anak.

3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Memiliki Dampak Positif terhadap Akses Keadilan, Namun Butuh Evaluasi Berkelanjutan sampai Penerapan PERMA ini di Pengadilan Agama Medan telah memberi dampak positif berupa meningkatnya perhatian hakim terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan yang mengajukan cerai. Hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara yang melibatkan dugaan kekerasan atau penelantaran, serta lebih aktif memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (misalnya hak nafkah, hak asuh, hak atas tempat tinggal) benar-benar diperhatikan. Namun, penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini membutuhkan evaluasi

berkala agar tidak berhenti pada formalitas atau sebatas pemenuhan administrasi. Diperlukan mekanisme pengawasan dan pengukuran dampak agar tujuan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini benar-benar tercapai, yakni meningkatkan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

## **B. SARAN**

1. Penguatan Kapasitas Hakim dan Aparatur Pengadilan tentang Perspektif Gender dan Perlindungan Hak Perempuan sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Medan terkait dengan perspektif gender, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat. Pelatihan ini tidak boleh bersifat satu kali, melainkan harus terus diperbarui sesuai dengan dinamika sosial dan hukum. Selain itu, penting untuk menghadirkan praktisi, psikolog, dan akademisi untuk memberikan wawasan multidisipliner agar hakim bisa lebih sensitif terhadap kondisi sosial-psikologis perempuan pencari keadilan.
2. Peningkatan Akses Bantuan Hukum dan Pendampingan bagi Perempuan Pencari Keadilan sampai pada saat Perempuan yang mengajukan cerai gugat sering kali menghadapi kendala hukum, baik dari segi ekonomi, pengetahuan hukum, maupun faktor psikologis akibat kekerasan atau tekanan keluarga. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Medan perlu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi perempuan, dan psikolog untuk menyediakan layanan bantuan hukum, konsultasi psikologi, serta pendampingan di setiap tahap proses peradilan. Dengan begitu, perempuan

pencari keadilan tidak merasa sendirian dan dapat menyampaikan perkaranya dengan lebih leluasa tanpa tekanan.

3. Perlunya Pengawasan dan Evaluasi kendala Penerapan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara Berkala sehingga Pengadilan Agama Medan perlu membentuk tim evaluasi internal yang khusus memantau penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Tim ini bertugas untuk mengkaji apakah proses peradilan sudah benar-benar mengakomodasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta apakah ada kasus-kasus yang terlewat dari pertimbangan berperspektif gender. Selain itu, perlu juga diadakan forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) dengan para akademisi, LSM, dan pihak terkait lainnya untuk menampung masukan mengenai kendala dan perbaikan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, maka tujuan keadilan yang lebih manusiawi dan berperspektif gender bisa lebih mudah tercapai. Serta Panitera dan mediator di pengadilan perlu dilibatkan secara aktif dalam menggali informasi awal mengenai kondisi pihak istri, khususnya dalam mediasi atau sidang pendahuluan, sehingga hakim memiliki data awal untuk pertimbangan keadilan berdasarkan gender.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Warson Munnawir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, (et.al). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Faisal, (et.al). 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. Abd. Rahman Ghazaly , M.A. *Fiqh Munakahat*. 2003. Jakarta: Prenanda Media.
- H.M.A. Tihami, (et.al).2009. *Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grapindo.
- J.C.T Simorangkir (et.al), 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46.
- KEMENAG RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat KEMENAG RI.
- Muhammad Syaifruddin, (et. al). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifruddin, (et.al). 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan*, Malang: Penerbit Litrus.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rahmad Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Ramlan, (et.al). 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press

Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU Press.

## B. JURNAL ILMIAH

Abd, Basit Misbachul Fitri.,& Awan Eka Prasetya. “Sebab Dan akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan”. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-syakhsiyah*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Arifah Millati Agustina. (2016). “Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW Dan Maqasid Asy-Syariah”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-ahwal*, Vol. 9, No. 2, halaman 201.

Amran Suadi.”Peranan peradilan agama dalam melindungi hakperempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.7,No.3,2018.

Hidayatul Ma’unah. (et.al). “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman. 4, 2020.

Hamzah. (et.al). “ *Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*” *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No.01, 2022

Hutari Trinurcahyani. Hak-hak istri pasca perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).*Skripsi*, 2020.

Ida Melati Atasani. “ Kajian terhadap pertimbangan hakim terhadap hak–hak perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 ”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Kasman Bakry, (et.al).”Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fiqih Munakahat (Studi Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol, 2, Nomor 3, 2021.

Lilik Mahsun,S.H.,M.H. (2020). “Pengaruh PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)”. *Jurnal Caraka Justicia*, Vol. I. No.01, halaman. 5

Masyhuri Abdullah, (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Metro, *Tesis*, halaman 22.

- Masayu Fatiyyah Nuraziimah, (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL), *Skripsi*, halaman 50-51.
- Muh. Wahyu himawan, Suparno, Dwiyana Achmad Hartanto."Pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 Tahun 2017 untuk melindungi hak perempuan di pengadilan agama kusus". *Jurnal Suara Keadilan*.Vol.23, No.01,2022.
- Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. "*Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*". *Journal of Lex Philosophy*, Vol 02, No 01, 2021.
- Nurilma Handayani. (et.al), (2023). "Analisis Pelaksanaan Sema No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat", *jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam*, Vol. 5, No. 1, halaman. 11.
- Naufal Rikza. Pengaruh Perma No 3 tahun 2017 terhadap perkara perceraian di pengadilan agama. *Publikasi Ilmiah*,2018.
- Roselli Anjelina Lumbansiantar. (et.al),(2025). "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai:Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol.2, No. 1, Halaman.2.
- Sanusi.(2023)."Ijtihad Hakim Dalam Memutus Hak Wanita Pasca Cerai Gugat Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Indonesia)".*Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor (S3)Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung*.
- Tayep Suparli, (2023). Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/Pa.Sbh), *Tesis*, Halaman 31.
- Vidi Briliansyah, (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/Pa.Cn Di Pengadilan Agama Cirebon), *Tesis*, Halaman 1.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pengadilan Agama Medan, *Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Mdn*, salinan PDF pribadi penulis.

Pengadilan Agama Medan, *Putusan Nomor: 2819/Pdt.G/2023/PA.Mdn*, salinan PDF pribadi penulis.

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

### D. INTERNET

Abdul Rahman. “Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017”. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017?utm\\_source](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017?utm_source). Diakses: 19 Februari 2025. Pukul 03.25 Wib.

Estomihi FP Simatupang. “Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. <https://berandahukum.com/a/putusnya-perkawinan-dan-akibat-hukumnya>. Diakses: 19 Februari 2025. Pukul 02.38 Wib.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber Kelas I-A . “Jaminan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian “. <https://web.pa-sumber.go.id/jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian/>. Diakses: 9 Juli 2025. Pukul 1:47 Wib.

LBH Pengayoman. “Alasan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam”. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan>

## KERANGKA OUTLINE

Kata Pengantar

Abstrak Skripsi

Daftar isi

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
  2. Rumusan Masalah
  3. Tujuan Penelitian
  4. Manfaat Penelitian
- B. Defenisi Operasional
- C. Keaslian Penelitian
- D. Metode Penelitian
  5. Jenis Penelitian
  6. Sifat Penelitian
  7. Pendekatan Penelitian
  8. Sumber Data Penelitian
  9. Alat Pengumpul Data
  10. Analisis Data

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan
- B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
- C. Hak-hak Istri Akibat Perceraian
- D. Urgensi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Perceraian

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Penyelesaian perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.
- B. Kendala Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Cerai-Gugat Terhadap Hak-hak Istri Pasca Perceraian
- C. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Putusan Hakim Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai-Gugat Di Pengadilan Agama Medan.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka